

**Larangan Menikah Akibat Sumpah Akken Waghei Bedamei Adat
Lampung Saibatin Perspektif Filosofi dan Sosiologi**

Dian Eka Putri¹, Abdul Qadir Jaelani², Cahya Kamila Maharani³

¹²³Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

dianekaahmad@gmail.com¹, abdulqodirzaelani@radenintan.ac.id²,

cahyakamila489@gmail.com³

ABSTRACT

The prohibition on marriage resulting from the Akken Waghei Bedamei oath in the Lampung Sai Batin tradition. This tradition gives rise to social and customary legal prohibitions, namely the prohibition on marriage between descendants of those who have taken the customary oath. Using a philosophical and sociological perspective, the values of the prohibition on marriage resulting from the Akken Waghei Bedamei oath can be examined. The purpose of this study is to analyze the philosophical and sociological perspectives on the prohibition on marriage resulting from the Akken Waghei Bedamei oath. This research is qualitative, using empirical juridical methods with a philosophical and sociological legal approach. From a philosophical perspective, noble values such as family honor, long-term peace, and the prevention of recurrent conflict are emphasized, but their implementation conflicts with the values of justice and the freedom of individual rights to choose a partner as long as they do not violate norms.

Keywords: akken waghei bedamei customary oath, philosophy, sociology

ABSTRAK

Larangan menikah akibat sumpah *Akken Waghei Bedamei* dalam adat Lampung Sai Batin. Tradisi ini melahirkan larangan sosial dan hukum adat, yaitu dilarangan menikah antar sesama keturunan pihak yang telah melakukan sumpah adat tersebut. Dengan perspektif filosofi dan sosiologi dapat mengkaji nilai nilai larangan menikah akibat sumpah *akken waghei bedamei*. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perspektif filosofi dan sosiologi terhadap larangan menikah akibat sumpah *akken waghei bedamei*. Jenis penelitian ini kualitatif metode yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan filosofi dan sosiologi hukum. Dalam perspektif filosofi nilai luhur seperti kehormatan keluarga, perdamaian jangka panjang, pencegahan konflik berulang tetapi dari pelaksanaannya bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kebebasan hak individu dalam memilih pasangannya selama tidak melanggar norma.

Kata Kunci: sumpah adat *akken waghei bedamei*, filosofi, sosiologi.

PENDAHULUAN

Perkawinan adat yang mengatur disetiap daerah baik itu yang bertentangan dengan syariat Islam ataupun tidak. Adat yang berkembang mengikuti perkebangnya masyarakat (Sorjono Soekanto, 2003). Namun kepercayaan tetap berpegang teguh kepada hukum adat masih berlaku didalam sebuah pernikahan, seperti masyarakat adat Lampung saibatin adanya larangan menikah akibat sumpah *akken waghei bedamei* hukum adat tersebut dipatuhi dan dipercaya oleh masyarakat secara turun temurun.

Sumpah *akken waghei bedamei* mengacu pada larangan pernikahan

antarketurunan dari pihak yang pernah bersumpah *bedamei* tidak boleh saling menikah karna dianggap membatalkan sumpah adat tersebut. Dari perspektif filosofi dan sosiologi sangat penting untuk mempertimbangkan nilai yang terkandung dalam adat tersebut menekankan bahwa hukum adat harus sejalan dengan tujuan hidup manusia secara universal kebahagiaan, kesejahteraan, keadilan, musyawarah, dan kebaikan bersama (*masalahah*) (Dahri Muhtar, 2024). Dalam perspektif sosiologi penting untuk menganalisis apakah sumpah masih di terima secara kolektif atau menjadi bentuk kekuasaan sosial yang membebeani generasi baru (Shalihah Fithriatus, 2017). Dengan mengkaji sumpah *akken waghei bedamei* dalam perspektif filosofi dan sosiologi kita dapat mendalami mengenai larangan menikah tersebut.

Penelitian sebelumnya penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya jurnal yang ditulis oleh Abdullah Kasyiful Kurob dan Muhammad Sirojuddin yang berjudul "Penomena Larangan adat pernikahan antara masyarakat Desa Bungah Dengan Masyarakat Desa Bedanten Menurut Prespektif Hukum Islam" (Abdullah Kasyiful Kurob and Muhammad Sirojuddin, 2024), jurnal yang ditulis oleh Erni Djun'astuti, Muhammad Tahir dan Marnita yang berjudul "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam" (Erni Djun'astuti, dkk. 2022) jurnal yang di tulis Riza Yanda Putri dengan judul "Perspektif Generasi Muda terhadap Larangan Nikah Sesuku menurut Hukum Adat Minangkabau di Kenagarian Koto Gadang", jurnal yang di tulis oleh Muhamad Al-Amin yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Larangan Nikah Sasuku dalam Adat Minangkabau", jurnal yang ditulis oleh M. Gusti Randa dan Ashaluddin Jalil yang berjudul "Larangan pernikahan sesuku di kelurahan langgam kabupaten Pelalawan"(Gusti, 2024).

Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah penulis mengkaji larangan menikah akibat sumpah *Akken Waghei Bedamei* dari perspektif filsafat dan sosiologi hukum, yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini akan difokuskan bukan hanya pada aspek adat atau budaya semata, tetapi kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap adat lokal dengan melibatkan nilai-nilai filosofi, sosiologi secara komprehensif. Mengenai hakikat dari adanya larangan menikah akibat sumpah *akken waghei bedamei* perspektif filosofi dan sosiologi. Oleh karena itu, penelitian ini adalah menganalisis Sumpah *akken waghei bedamei* perspektif filosofi dan sosiologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang dipadukan dengan perspektif filosofi dan sosiologi hukum. Pendekatan yuridis-empiris atau juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, merupakan metode yang menekankan pada studi terhadap hukum sebagai gejala sosial, yakni dengan mengamati bagaimana norma hukum berinteraksi dengan nilai, kebiasaan, serta praktik sosial dalam masyarakat. Penelitian ini meliputi objek penelitian yaitu tentang dilakukannya suatu pendekatan-pendekatan hukum guna menyelesaikan suatu permasalahan. Permasalahan yang ada ditentukan menurut pendekatan-pendekatan

hukum secara empiris karena penelitian ini menggunakan penelitian hukum yaitu penelitian hukum yuridis empiris (Efendi Junaidi and Ibrahim Johnny, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Larangan Menikah Akibat Sumpah *Akken Waghei Bedamei*

Larangan perkawinan memiliki arti jelas dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan aturan-aturan yang telah di sepakati. Aturan yang telah di sepakati merupakan hukum untuk mengatur masyarakat kearah yang lebih baik. Seperti halnya tradisi *Akken Waghei Bedamei* masyarakat adat Lampung saibatin khususnya di kebuaian sekampung limo mego kecamatan mega sekampung kabupaten Lampung timur mengakui legimitasi hukum adat yang tumbuh dan berkembang sejak jaman nenek moyang mereka hingga saat ini. Hukum adat larangan menikah akibat sumpah akken waghei bedamei menimbulkan probematika di jaman modern yaitu anggapan masyarakat merupakan bagian dari sistem nilai dalam adat masyarakat Lampung SaiBatin yang memuat konsekuensi sosial dan spiritual terhadap peristiwa penting, terutama konflik antara dua kelompok atau keluarga. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Baqarah ayat 221 yang artinya:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْبَادٌ لِلنَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ

"Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Nasution Lahmuddin, 2006)"

Ayat di atas menunjukkan bahwa larangan dalam Islam harus berdasarkan iman atau syarat syariat bukan berdasarkan pada adat atau sumpah tradisonal. Salah satu akibat dari sumpah adat ini adalah larangan menikah antar keturunan dari pihak-pihak yang terlibat dalam sumpah. Praktek-praktek nikah yang tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, seperti larangan menikah akibat sumpah *akken waghei bedamei* yaitu sumpah pengangkatan saudara yang dianggap seperti saudara kandung menurut pandangan masyarakat sumpah adat adalah suatu pengangkatan tali persaudaraan yang hukumnya melebihi saudara kandung sendiri sehingga terjadilah larangan menikah tersebut.

Akibat dari praktik ini banyak yang menggagalkan pernikahan karena cenderung terserang aspek psikologis dan sanksi sosial yang masih berlaku di masyarakat hingga saat ini. Dari ayat diatas menyebutkan siapa saja yang haram dinikahi selamanya karena nasab, perkawinan atau persusuan. Larangan adat yang tidak termasuk hal tersebut maka tidak memiliki dasar *syar'i*. Apabila melanjutkan pernikahan mendapatkan sanksi sosial atau dikucilkan oleh masyarakat apabila yang melanjutkan pernikahan tersebut sampai hari ini belum memiliki anak hal ini

dipercaya kuat bahwa salah satu akibat dari melanggar dari sumpah tersebut. Bagi masyarakat adat Lampung saibatin, pasangan yang tetap lanjutkan pernikahannya dan belum memiliki anak diyakini terjadi karena melanggar sumpah adat

Oleh karena itu sampai hari ini tidak ada lagi masyarakat yang melanjutkan pernikahan. Di dalam Al-qur'an menyebutkan siapa saja yang haram dinikahi selamanya karena nasab, perkawinan atau persusuan. Larangan adat yang tidak termasuk hal tersebut maka tidak memiliki dasar *syar'i* firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 22- 24 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنَ نِسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ وَخَلَائِلُ أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٢﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَلِّحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Jangan kamu kawin dengan perempuan-perempuan yang pernah dikawin oleh ayah-ayahmu, kecuali apa-apa yang telah lalu; sebab sesungguhnya dia itu (perbuatan seperti itu) satu kejelekan dan perbuatan dosa serta cara yang tidak baik. Telah diharamkan atas kamu ibu-ibu kamu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, bibi-bibimu dari ayah, bibi-bibimu dari ibu, anak-anak perempuannya saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuannya saudaramu yang perempuan, ibu-ibu kamu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan kamu yang sesusu, ibu-ibu isteri kamu, anak-anak tiri yang dalam pangkuanmu yang ibunya telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum mencampuri mereka itu, maka tidaklah berdosa atas kamu (untuk mengawini anaknya itu), isterinya anak laki-lakimu sendiri dan memadu antara dua saudara perempuan, karena sesungguhnya Allah adalah pengampun dan penyayang. Dan (diharamkan juga atas kamu) perempuan-perempuan yang mempunyai suami." (QS an-Nisa' : 22- 24)"

Penyimbang adat atau pemangku adat tertua dikebuaian sekampung limo mego, Bapak Ibrahim batin syah led menjelaskan bahwa *Sumpah Akken Waghei Bedamei* merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Lampung Sai Batin yang diwariskan secara turun-temurun sebagai lambang perdamaian dan persaudaraan abadi. Dalam penuturannya, beliau menjelaskan asal-usul sumpah ini: "Dulu, di masa leluhur kami, pernah terjadi pertikaian besar antara dua keluarga besar dan salah satu anggota keluarganya ada yang tewas terbunuh di desa ini. Perselisihan itu hampir menimbulkan perang antar marga. Untuk mengakhiri permusuhan, para penyimbang dan pemuka adat dari kedua belah pihak berkumpul dan sepakat untuk melakukan *Akken Waghei Bedamei* artinya sumpah persaudaraan dan perdamaian. Sejak sumpah itu diucapkan, kedua pihak dianggap bersaudara kandung dan tidak boleh menikah antar keturunannya." Menurutnya, prosesi sumpah dilakukan dengan ritual adat sakral, seperti penyembelihan ayam putih dan hitam, pembasuhan tangan dengan air sungai yang dianggap suci, dan pengucapan janji adat di bawah pengawasan penyimbang tertinggi. Hal ini menandakan ikatan spiritual yang kuat antara kedua keluarga. "Sumpah itu sakral, tidak bisa dibatalkan. Yang melanggar bisa kena 'sial' atau penuh bala menurut kepercayaan adat. Bahkan sampai

sekarang masih ada yang takut melanggar karena sudah terbukti dulu ada yang nekat menikah, akhirnya rumah tangganya tidak bertahan.”

Adat memiliki nilai luhur, karena bertujuan menjaga keharmonisan antar keluarga dan menghindari konflik yang bisa merusak tatanan sosial. Namun beliau juga menyadari bahwa nilai-nilai zaman kini telah berubah. “Anak-anak sekarang sering bertanya, kenapa harus dilarang menikah padahal kami tidak tahu apa-apa tentang sumpah leluhur itu. Menurut saya, adat boleh dijaga tapi juga harus disesuaikan dengan zaman. Jangan sampai adat membuat orang susah atau kehilangan haknya untuk memilih jodoh.” Dengan harapan agar tokoh adat, agama, dan masyarakat bisa bermusyawarah untuk menemukan bentuk penyesuaian baru yang tetap menghormati leluhur tetapi tidak mengorbankan generasi muda. Bahwa banyak masyarakat yang masih takut melanggar sumpah karena adanya keyakinan spiritual yang kuat. Namun, menurutnya, penting bagi para pemuka agama dan adat untuk memberikan pemahaman yang seimbang antara nilai tradisi dan ajaran agama. “Kita harus duduk bersama, membicarakan cara baru menghormati sumpah tersebut. Misalnya dengan memperbarui maknanya sebagai simbol persaudaraan saja, bukan larangan menikah. Jadi nilai silaturahmi tetap ada, tapi tidak mengekang kebebasan anak cucu.”

Sebagian besar masyarakat dari kecil kami sudah diajarkan bahwa sumpah itu suci. Apabila dua keluarga sudah *'bedamei'*, artinya mereka sudah bersaudara. Jadi menikah di antara mereka itu sama saja seperti menikahi saudara sendiri sesuatu yang sangat tabu dalam pandangan adat.”

Ia menjelaskan bahwa masyarakat Desa Mei masih memiliki rasa takut terhadap konsekuensi sumpah tersebut. Banyak orang percaya bahwa melanggar sumpah bisa membawa nasib buruk, baik dalam bentuk kesialan, penyakit, maupun kegagalan rumah tangga. “Saya pernah tahu ada pasangan muda dulu, mereka tetap menikah walaupun dilarang karena katanya sudah cinta. Tapi setelah menikah, anak mereka meninggal kecil, dan mereka cerai dan apa juga yang tidak memiliki keturunan. Sejak itu masyarakat makin takut melanggar sumpah. Mungkin kebetulan, tapi orang tetap mengaitkan dengan adat.” Namun, Ibu salamah juga menyadari bahwa di era sekarang, banyak generasi muda yang lebih rasional dan mulai mempertanyakan dasar kepercayaan tersebut. “Anak-anak muda sekarang sudah sekolah tinggi. Mereka bilang, ‘itu hanya kepercayaan lama, bukan dosa.’ Tapi buat kami yang tua, adat itu warisan, tidak bisa dihapus begitu saja. Saya setuju kalau adatnya disesuaikan, misalnya sumpah itu dijadikan simbol perdamaian saja, bukan larangan menikah lagi.” Menurutnya, hal terpenting adalah menjaga nilai kebersamaan, saling menghormati, dan perdamaian, tanpa mengekang hak-hak generasi penerus. Ia berharap agar generasi muda dan tua bisa saling memahami dan menghargai pandangan masing-masing.

Tradisi *Akken Waghei Bedamei* memiliki tujuan baik, yakni menjaga perdamaian dan mempererat silaturahmi, namun dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan nilai-nilai syariat Islam. “Islam tidak melarang adat, justru menghargainya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah. Tapi kalau larangan menikah antar keturunan karena sumpah adat, itu tidak ada dasar dalam

syariat. Dalam Islam, yang dilarang menikah itu karena hubungan nasab, susuan, atau pernikahan tertentu, bukan karena sumpah perdamaian." Bahwa dalam pandangan Islam, setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya, selama tidak melanggar aturan agama. Oleh karena itu, larangan menikah akibat sumpah adat ini perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan ketidakadilan. "Jika sumpah tersebut membuat anak cucu jadi takut menikah, atau bahkan gagal membangun rumah tangga, maka perlu ditinjau kembali. Jangan sampai niat baik leluhur justru menimbulkan mudarat di zaman sekarang. Islam mengajarkan keadilan dan kemaslahatan. Kalau adat itu menimbulkan ketidakadilan, maka harus diperbaiki tanpa menghapus nilai persaudaraannya."

Melalui tradisi juga yang menjadi keyakinan dan terus diamalkan oleh masyarakat interaksi sosial semakin terjaga. Tradisi melembaga dalam masyarakat menjadi sebuah ritus adat, ritus sakral, ritus sosial, ritus ekonomi, maupun ritus politik. Islam tidak pernah melarang perkawinan berbeda suku, budaya, daerah ataupun ras. Akan tetapi tradisi bukan lah sesuatu yang harus di khawatirkan selama tidak bertentangan dengan akidah dan hukum Islam. Permasalahannya apabila adat itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada agama Islam dan bertentangan maka sudah sepantasnya tradisi ini ditinggalkan. Tidak hanya itu tradisi yang terus dijaga dari dulu hingga saat ini merupakan suatu bentuk perwujudan komunikasi sekaligus tanda terima kasih dan penghormatan kepada leluhur, tradisi mempunyai kesinambungan dengan masa lalu (Hadikusuma Hilman, 1990).

Perspektif Filosofi

Filosofi hukum dibutuhkan untuk melihat apakah nilai-nilai yang terkandung dalam sumpah adat *akken waghei bedamei* melandasi larangan tersebut masih relevan dan adil dalam konteks kehidupan modern serta selaras dengan nilai-nilai universal kemanusiaan dan agama sebagai filosofi hakikat dan tujuan hukum mencari makna terdalam dari keberadaan hukum, termasuk hukum adat. Dalam hukum Islam, hukum bertujuan untuk mewujudkan *maslahah* (kebaikan umum) dan mencegah *mafsadah* (kerusakan). Dalam konteks larangan menikah akibat sumpah adat, perlu dipertanyakan apakah larangan tersebut benar-benar menghadirkan kemaslahatan atau justru menghasilkan *darar* (kemudharatan), seperti perampasan hak individu untuk memilih pasangan hidup.

Larangan menikah akibat Sumpah *Akken Waghei Bedamei* memiliki akar nilai yang luhur, namun penerapan yang tidak mempertimbangkan keadilan, hak individu, dan konteks zaman bisa menjadikannya bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip filosofi hukum. Maka perlu adanya reinterpretasi nilai adat melalui pendekatan filosofis, agar hukum adat tetap hidup, humanis, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam serta hak asasi manusia (Harahap Syahrin, 2012).

Nilai-nilai Filosofi yang terkandung Sumpah *Akken Waghei Bedamei* mengandung nilai-nilai luhur seperti:

1. Kehormatan keluarga
2. Perdamaian jangka panjang
3. Pencegahan konflik berulang

Namun dalam pelaksanaannya, nilai ini dapat bertentangan dengan nilai-nilai:

1. Keadilan (*al-'adl*) Prinsip keadilan (*justice*) sebagai nilai universal dan moral bahwa setiap individu harus di perlakukan secara adil, termasuk dalam hak menikah
2. Kebebasan hak individu (*hurriyah*) kebebasan pribadi filsafat menegaskan bahwa individu memiliki hak memilih pasangannya selama tidak melanggar norma moral.
3. *Maqashid Syariah* menjaga agama (*hifzh ad-din*), keturunan (*hifzh al-nasl*), hak memilih jodoh (*haqq al-ikhtiyar*) akal, jiwa, dan harta. Larangan adat harus selaras dengan tujuan tersebut untuk dianggap sah. Larangan menikah berdasarkan sumpah adat dapat merusak tujuan *Hifz Al-Nasl* (perlindungan keturunan), apabila menyebabkan diskriminasi perkawinan dan memecah integrasi sosial. Jika keturunan generasi baru dipaksa tunduk pada sumpah yang mereka tidak ikut serta di dalamnya, hal ini tidak memenuhi prinsip *Al-'adl* (keadilan), dan bahkan dapat bertentangan dengan *maqashid*. Apabila larangan menikah dijalankan secara mutlak tanpa ruang dialog atau musyawarah, maka hukum adat tersebut kehilangan esensi filosofinya sebagai penjaga harmoni dan justru menjadi alat diskriminasi sosial.

Perspektif Sosiologi

Larangan ini sebagai alat untuk mengubah masyarakat dan merupakan bentuk kontrol sosial terlihat dari persepsi yang terbangun dimasyarakat bahwa larangan menikah akibat sumpah *akken waghei bedamei* adalah hal yang tabu dan tidak patut dilakukan serta internalisasi nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut Emile Durkheim, hukum adat berfungsi memperkuat solidaritas mekanik dalam masyarakat tradisional, di mana norma dan nilai bersumber dari kebersamaan dan warisan leluhur (Adiwijaya Saputra, 2024).

Perspektif perubahan sosial arus modernisasi, pendidikan, dan akses terhadap media membuat generasi muda semakin menyadari hak-haknya, termasuk dalam menentukan pilihan hidup. Di sisi lain, generasi tua masih memegang kuat nilai-nilai adat yang telah mengakar. Terjadi konflik nilai antar generasi yang menyebabkan sebagian anak terpaksa menikah dengan pilihan orang tua meskipun tidak sesuai dengan keinginannya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sedang berada dalam proses transisi antara tradisi dan modernitas, yang sering kali menimbulkan dilema dan ketegangan dalam kehidupan sosial merencanakan ketika norma tersebut bertentangan dengan hak dasar individu, maka muncul benturan antara adat dan modernitas. Norma tersebut diinternalisasi sejak kecil, sehingga banyak anggota masyarakat yang mematuhi larangan tersebut tanpa mempertanyakan dasar agamanya atau keadilannya secara individual. Sebagian warga menyebut bahwa melanggar sumpah bisa membawa "sial", sebagai bentuk sanksi informal yang efektif menjaga kepatuhan.

Dari perspektif teori hukum hidup (*living law*) kehendak masyarakat itu sendiri menjadi sumber norma yang diikuti secara sadar maupun tidak sadar. Namun, dalam konteks modern, nilai-nilai seperti kebebasan memilih pasangan hidup dan

hak asasi individu mulai menantang norma lama. Anak-anak muda yang lebih terdidik atau yang terpapar pemikiran HAM seringkali merasa terbebani dengan larangan yang tidak mereka buat sendiri (Zainuddin Ali, 2010).

Secara yuridis menurut hukum nasional, larangan menikah hanya dapat dibenarkan jika terdapat dasar hukum formal yang mengatur hal tersebut. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menetapkan syarat perkawinan yang sah, termasuk persetujuan kedua belah pihak, wali, dan tidak adanya larangan nasab atau mahram. Tidak ada ketentuan dalam hukum positif yang mengizinkan sumpah adat untuk menolak pernikahan antar keturunan yang bukan nasab terlarang.

Larangan menikah akibat sumpah *akken waghei bedamei* orang tua sangat dominan bahkan dalam beberapa kasus orang tua menjadi satu satunya penentu pasangan anak-anak mereka. Posisi anak terutama perempuan harus patuh dan tunduk pada kehendak keluarga. Tetapi larangan menikah akibat sumpah *akken waghei bedamei* di praktikkan dalam kontek sosial budaya tertentu yang memiliki sistem nilai tersendiri. Larangan ini dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap anakserta upaya menjaga kehormtan keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip masalah dalam hukum Islam, yaitu mempertimbangkan kemaslahatan dalam setiap tindakan hukum, maka pentingnya menimbang antara hukum normtif dan kearifan lokal.

Nilai-nilai sosiologi yang terkandung dalam sumpah *Akken Waghei Bedamei* mencerminkan fungsi adat sebagai kontrol sosial, perekat hubungan antar kelompok, dan instrumen menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat adat Lampung, khususnya Sai Batin. Berikut beberapa nilai sosiologis yang terkandung:

1. Nilai Solidaritas Sosial

Sumpah ini memperkuat rasa persaudaraan dan komitmen antar kelompok yang pernah berkonflik, karena inti dari sumpah ini adalah untuk mencegah pertikaian terulang kembali dengan cara menghindari hubungan darah (melalui pernikahan) antar pihak yang bersumpah.

2. Kontrol Sosial

Sumpah berfungsi sebagai alat pengendalian perilaku individu dalam masyarakat. Larangan menikah akibat sumpah adat ini menjadi norma tidak tertulis yang ditaati untuk menjaga keharmonisan kelompok.

3. Pelestarian Budaya

Sumpah adat ini mencerminkan upaya masyarakat dalam menjaga warisan leluhur dan menjaga keaslian identitas budaya Lampung. Ini merupakan bagian dari nilai-nilai kolektif yang dijaga secara turun-temurun.

4. Nilai Keterkaitan Sosial

Dengan menjaga aturan adat seperti sumpah ini, masyarakat membangun tatanan sosial yang teratur, di mana setiap individu tahu batas dan peran sosialnya.

5. Fungsi Preventif

Terhadap konflik ujuan awal sumpah ini adalah menyelesaikan konflik besar. Maka, nilai sosiologisnya adalah pencegahan konflik masa depan melalui pembatasan ikatan keluarga yang berpotensi membuka luka lama.

KESIMPULAN

Larangan menikah akibat sumpah *Akken Waghei Bedamei* merupakan bagian dari norma adat masyarakat Lampung yang memiliki akar historis sebagai simbol perdamaian antara pihak yang berselisih. Namun, ketika larangan tersebut diterapkan secara turun-temurun tanpa mempertimbangkan kondisi dan hak individu dari generasi setelahnya, maka adat ini dapat dianggap menyimpang dari nilai keadilan, kemanusiaan, dan prinsip syariat Islam. Penerapan sumpah adat tersebut perlu ditinjau kembali secara filosofis karena telah menyentuh hak asasi manusia, dari perspektif filosofi, larangan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kebebasan memilih pasangan yang dijamin oleh syariat Islam dan prinsip hukum universal (asmaroni, 2025).

Apabila larangan adat tidak lagi selaras dengan perkembangan zaman dan melanggar prinsip moral yang lebih tinggi seperti kebebasan dan kemaslahatan, maka larangan tersebut secara filosofis perlu direformulasi. Sedangkan dari sosiologi hukum, larangan ini menunjukkan bagaimana norma adat berperan sebagai alat kontrol sosial, namun perlu dievaluasi ulang bila justru menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi sosial. Adat seharusnya sejalan dengan maqashid syariah (tujuan hukum Islam) yang menekankan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Sementara dari perspektif sosiologi, larangan ini berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial dan simbol solidaritas masyarakat adat. Namun, dalam era modernisasi dan kesadaran hak individu, norma adat seperti ini perlu direformulasi agar tetap relevan, tidak menimbulkan diskriminasi sosial, serta dapat beradaptasi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan demikian, sumpah *Akken Waghei Bedamei* harus dipahami bukan hanya sebagai tradisi, tetapi juga perlu diinterpretasi agar tetap mencerminkan nilai luhur adat tanpa mengorbankan hak-hak dasar manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika,
- Amin, Muhamad Al. (2024). "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Larangan Nikah Sasuku Dalam Adat Minangkabau." *Uraty: Journal of Islamic Family Law*, 2(1).
- Asmaroni. "Wawancara Penelitian, 3 Oktober." 2025.
- Djun'astuti, Erni., Muhammad Tahir., and Marnita. (July 22, 2022). "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 119-28.
- Fithriatus, Shalihah. (2017). *Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Gusti. (2024). "Pernikahan Sesuku di Kelurahan Langgam Kabupaten Pelalawan M. Gusti Randa, Ashaluddin Jalil." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10.
- Hilman, Hadikusuma. (1990). *Hukum Perkawinan Adat*. Citra Aditya Bakti.
- Junaidi, Efendi., and Ibrahim Johnny. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Prenadamedia Grub.
- Kurob, Abdullah Kasyiful., and Muhammad Sirojuddin. (2024). "Fenomena Larangan Adat Pernikahan Antara Masyarakat Desa Bungah Dengan Masyarakat Desa

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 4 (2025) 508-517 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i4.10182

Bedanten Menurut Prespektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(02)

Lahmuddin, Nasution. (2006). *Tafsir Al-Ahkam*. Kencana Pranada Group.

Madjid, Ilyas Ba Yunus., dan M. (2003). *Adat Dan Syariat Dalam Islam*. Pustaka Setia

Muhtar, Dahri. (2024) .*Filsafat Adat*. Meja Ilmiah Publikasi.

Putri, Riza Yanda., and Wendra Yunaldi. (2024). "Perspektif Generasi Muda terhadap Larangan Nikah Sesuku Menurut Hukum Adat Minangkabau di Kenagarian Koto Gadang." *Innovative: Journal Of Social Science*, 4(5).

Saputra, Adiwijaya. (2024). *Pengantar Sosiologi*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Soekanto, Sorjono. (2003). *Hukum Adat dan Perkembangannya*. Universitas Katolik Indonesia.

Syahrin, Harahap. (2012). *Hukum Islam dan Tradisi Lokal Studi Integrasi Hukum Islam dengan Kearifan Lokal dalam Perspektif Ushul Fiqh*. UII Press.